

**BUKU PANDUAN
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PKKMB)
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
2022/2023**



**MELALUI PKKMB UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
DIHARAPKAN MENJADI MEDIA DAN SARANA PENANAMAN PROGRAM
NASIONAL REVOLUSI MENTAL**

**UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kejadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Hyang Widi Wasa, atas limpahan rahmat dan bimbingannya, Buku Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun Akademik 2022/2023 dapat kami wujudkan seperti yang diharapkan.

Buku ini disusun sebagai Panduan bagi Mahasiswa Baru Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru yang diselenggarakan mulai tanggal 1 s/d 3 September 2022

Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah merupakan Kegiatan yang mesti dilalui oleh setiap Mahasiswa Baru yang akan melangsungkan pendidikannya di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Disamping sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, kegiatan ini juga merupakan upaya untuk mempercepat proses adaptasi dari mahasiswa baru yang kehidupan kampusnya salah satu karakteristik yang masih banyak dijumpai pada mahasiswa baru adalah bahwa secara psikologis mereka belum siap untuk melaksanakan proses pembelajaran di Perguruan Tinggi. Untuk itu mahasiswa baru perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar bisa melewati tantangan yang ada. Melalui kegiatan inilah mahasiswa baru diperkenalkan lebih awal dengan kehidupan kampus pada umumnya termasuk sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran di PT.

Buku Panduan ini disusun atas dasar Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui surat edaran Nomor : 0520/E.E2/KM/09.00/2022, Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia No. 1158 tanggal 30 Agustus tahun 2022 tentang Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru 2022/2023.

Semoga buku panduan ini ada manfaatnya terutama bagi mahasiswa baru yang akan menimba ilmu di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

Denpasar, 30 Agustus 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Peraturan Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia	3

Lampiran

1. SK Panitia PKKMB Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun 2022/2023
2. Jadwal PKKMB Tahun Akademik 2022/2023



UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
Alamat : Jalan Seroja, Tonja, Denpasar. Telp. 081 138 88814
Website: www.mahadewa.ac.id
E-mail : info@mahadewa.ac.id

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

Nomor : 1158/UPMI/VIII/2022

Tentang

**PEDOMAN PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS
MAHASISWA BARU (PKKMB)
UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA,

- Menimbang** : 1. bahwa mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika maupun sebagai anggota masyarakat cendekiawan muda yang harus selalu berperilaku ilmiah dan panutan bagi masyarakat, perlu dibina dalam suatu wadah kegiatan;
2. bahwa untuk Mahasiswa Baru perlu diberikan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) ;
3. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dikeluarkan peraturan Rektor tentang pedoman pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB);
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
5. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid -19) Sebagai Bencana Nasional.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
9. Satuta Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Tahun

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan teknologi no. 0520/E.E2/KM.09.00/2022, tanggal 27 Juni 2022 tentang Panduan Umum PKKMB 2022.
2. Hasil rapat Pimpinan Institusi dengan Yayasan tanggal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
2. Institusi adalah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
3. Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
4. PKKMB merupakan rangkaian program pembekalan dan pemberian informasi akademik dan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dalam rangka memperkenalkan, mempersiapkan sikap dan mental akademik, intelektualitas serta wawasan mahasiswa terhadap universitas PGRI Mahadewa Indonesia sebagai sub-sistem Pendidikan Nasional Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi;
5. Warga kampus meliputi unsur pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa dalam lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia pada semester berjalan;
7. Tim disiplin adalah suatu badan pertimbangan di tingkat fakultas dan/atau Institut yang diangkat berdasarkan surat keputusan dekan dan/atau rektor. Badan ini bertugas mempelajari dan memberikan pertimbangan kepada dekan dan/atau rektor untuk pemecahan masalah-masalah, dan/atau pemberian sanksi kepada warga kampus, apabila terjadi pelanggaran terhadap pedoman ini dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di Institusi;
8. Peserta Kegiatan PKKMB adalah mahasiswa baru dan mahasiswa yang belum lulus dan belum ikut PKKMB tahun sebelumnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman PKKMB dimaksudkan untuk:

1. Memberi arahan kepada warga kampus agar dapat melaksanakan kegiatan dengan lancar dan tujuan tercapai.
2. Menjadi panduan dalam melaksanakan PKKMB.
3. Menjadi acuan dalam proses pengawasan dan mengevaluasi kegiatan.
- 4.

Pasal 3

1. Tujuan Umum:

Untuk Memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya terkait kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan

2. Tujuan Khusus

- a. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air, lingkungan dan bermasyarakat;
- b. Mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, ko dan ekstrakurikuler);
- c. Memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat
- d. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin keakraban dan persahabatan antar mahasiswa, mengenal lebih dekat dengan lingkungan kampus; dan
- e. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi.
- f. Mampu menyusun rencana belajar dan pengembangan diri di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.

BAB III
MATERI PKKMB
Pasal 4

1. Pengenalan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

a. Tujuan:

Tujuan materi ini adalah agar mahasiswa mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi kecintaan, keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia.

b. Uraian Materi

Materi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Pancasila dan UUD 1945;
- b. Bhineka Tunggal Ika;
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata negara, sejarah perjuangan bangsa

- dan Bahasa Indonesia);
- d. Bela Negara; dan
- e. Revolusi Mental.

Metode Penyampaian adalah Ceramah, diskusi dan simulasi.

Tingkat Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat perguruan tinggi (sesuai kondisi perguruan tinggi masing-masing).

2. Pengenalan Nilai Budaya, Etika dan Pendidikan Karakter

Tujuan:

Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa akan:

- a. kebudayaan, nilai, dan etika;
- b. kebudayaan kampus perguruan tinggi dan etika keilmuan;
- c. aturan-aturan yang berlaku di perguruan tinggi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mahasiswa; dan
- d. pengenalan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Uraian Materi Materi yang dapat diberikan antara lain:

- a. pengetahuan tentang kebudayaan lokal dan global, nilai, dan etika;
- b. kultur perguruan tinggi dan etika keilmuan; dan
- c. aturan-aturan di perguruan tinggi termasuk hak dan kewajiban mahasiswa.

Metode Penyampaian:

Review, analisis, kliping, pameran ilmiah, permainan, studi kasus, pemutaran film, buku-buku.

Tingkat Pelaksanaan Tingkat pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat perguruan tinggi/fakultas/jurusan (sesuai kondisi perguruan tinggi masing-masing).

3. Pengenalan Universitas sebagai wadah pengembangan diri : tentang Sejarah Universitas PGRI Mahadewa Indonesia;

4. Kegiatan Akademik di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

1. Tujuan

- a. Mahasiswa mengetahui dan memahami
 - (1). Organisasi dan fungsi perguruan tinggi, fakultas dan jurusan.
 - (2). Prospek dunia kerja
 - (3) Proses pembelajaran di perguruan tinggi
- b. Mahasiswa mengetahui fungsi sivitas akademika dan sarana prasarana

2. Uraian Materi

- a. Pengenalan organisasi dan fungsi perguruan tinggi
- b. Prospek kerja bidang studi di masa depan
- c. Kalender akademik, kredit semester (sks), masa studi, proses kartu rencana studi (krs), fungsi dosen pembimbing akademik, dan tugas-tugas akademik
- d. Pengenalan sivitas akademika, dan sarana-prasarana.

3. Metode Penyampaian

Ceramah, diskusi dan atau sesuai kondisi

4. Tingkat pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat perguruan tinggi/fakultas/jurusan (sesuai kondisi perguruan tinggi masing-masing)

5. Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan;

1. Tujuan

Mahasiswa mengetahui

- a. Jenis organisasi kemahasiswaan di kampus dan perannya dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- b. Kegiatan di luar kampus yang melibatkan mahasiswa

2. Uraian Materi

- c. Jenis lembaga, struktur organisasi lembaga kemahasiswaan di tingkat perguruan tinggi/unit pelaksana administratif dan akademik, aktivitas, proses menjadi anggota, dan kepengurusan
- d. Jenis kegiatan kemahasiswaan yang mengasah penalaran, bakat/minat dan ketaqwaan seperti: kegiatan seni, olah raga, pendidikan, dan sosial
- e. Kegiatan di luar kampus yang melibatkan mahasiswa

3. Metode Penyampaian

Ceramah, diskusi dll

4. Tingkat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat perguruan tinggi/fakultas/jurusan

6. Layanan Mahasiswa

1. Tujuan

Mahasiswa mengetahui fasilitas pelayanan yang dapat diterima mahasiswa dan cara memanfaatkannya

2. Uraian Materi

Materi yang dapat diberikan antara lain: pengenalan dan cara pemanfaatan fasilitas yang ada di perguruan tinggi seperti: perpustakaan, sarana kesehatan, komputer, internet, dan sebagainya sesuai dengan fasilitas yang ada di kampus.

7. Pengenalan fakultas dan jurusan/bagian

- a. Struktur Organisasi Fakultas dan Lembaga Kemahasiswaan
- b. Sistem administrasi akademik
- c. Kurikulum
- d. Peluang dan tantangan masa depan
- e. Kewirausahaan

BAB IV
METODE PENYAJIAN DAN ACARA
Pasal 5

1. Metoda penyajian dapat berupa:
 - a. Ceramah untuk kegiatan pengenalan universitas/Institusi, fakultas, dan jurusan
 - b. Diskusi untuk meningkatkan pemahaman
 - c. Dan lain-lain yang sesuai dengan materi.
2. Bentuk Penyajian dilaksanakan dengan metode luring yang disesuaikan dengan kondisi
3. Perubahan acara kegiatan PKKMB dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis oleh Rektor untuk tingkat Universitas/Institusi dan Dekan untuk tingkat Fakultas .

BAB V
KEPANITIAAN
Pasal 7

1. Untuk pelaksanaan PKKMB perlu dibentuk panitia pelaksana di tingkat Universitas/Institusi dan Fakultas yang ditugaskan melalui SK Rektor dan atau Dekan.
2. Kepanitiaan terdiri atas unsur pimpinan, dosen, karyawan serta pengurus organisasi mahasiswa.
3. Struktur kepanitiaan tingkat Universitas/Institusi adalah Penasehat Ketua Yayasan, Sekretaris Yayasan, Penanggungjawab (Rektor), Ketua (WR III), Wakil Ketua I (WR I), Wakil Ketua II (WR II), Sekretaris (Kepala TU) Wakil Sekretaris (Sekretaris Rektor), Bendahara (Kabag Keuangan) Dilengkapi dengan 7 (tujuh) seksi yaitu:
 - a. Seksi Upakara/Upacara, Seksi Perlengkapan, Seksi Dokumentasi, seksi Konsumsi, seksi Keamanan, dan Seksi Kesehatan.
 - b. Struktur kepanitiaan inti tingkat fakultas adalah terdiri dari Koordinator Dekan, Anggota WD I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III, ditambah dengan Para Kaprodi di masing-masing Fakultas.
 - c. Panitia ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan atau Dekan selambat-lambatnya satu minggu sebelum pelaksanaan.

Pasal 8
Tugas dan Tanggung Jawab

Masing masing panitia mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut.

1. Penasehat memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan atas terlaksananya PKKMB
2. Penanggung jawab, bertanggung jawab atas terlaksananya PKKMB
3. Ketua bertugas sebagai koordinator pelaksanaan, bertanggung jawab atas kelancaran PKKMB
4. Wakil ketua bertugas sebagai wakil koordinator pelaksanaan bertanggung jawab atas kelancaran PKKMB
5. Sekretaris, bertugas merencanakan, menyiapkan format dan kelengkapan administrasi dan bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi dan pengarsipan kegiatan;

6. Wakil Sekretaris, bertugas membantu tugas-tugas sekretaris;
7. Bendahara, bertugas merencanakan dan mengatur pendistribusian dana serta pertanggungjawaban dana dari masing-masing unit/seksi;
8. Seksi tempat dan perlengkapan bertugas merencanakan, mempersiapkan tempat dan perlengkapan acara dan bertanggung jawab atas ketersediaan tempat dan perlengkapan kegiatan;
9. Seksi konsumsi bertugas dalam perencanaan, penyediaan dan distribusi konsumsi dan bertanggung jawab atas kelancaran penyediaan konsumsi;
10. Seksi acara dan dokumentasi bertugas menyiapkan acara dan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan dokumentasi acara;
11. Seksi kesehatan bertugas dalam menyiapkan peralatan dan obat dan melaksanakan P3K, bertanggung jawab atas tindakan P3K;
12. Seksi keamanan bertugas mengawasi lokasi acara dan bertanggung jawab atas keamanan kegiatan;

BAB VI
KETENTUAN PELAKSANAAN
Pasal 9

1. Pada hari kegiatan berlangsung, panitia PKKMB diwajibkan:
 - a. Melaksanakan PKKMB sesuai dengan panduan
 - b. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan PKKMB
 - c. Mentaati semua ketentuan yang berlaku
 - d. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan PKKMB
2. Pada hari kegiatan berlangsung, peserta PKKMB diwajibkan :
 - a. Mengisi daftar hadir;
 - b. Mengikuti semua acara PKKMB yang telah ditentukan;
 - c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan;
 - d. Mentaati semua ketentuan yang berlaku;
 - e. Menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga nama baik almamater;
 - f. Memberitahukan secara tertulis kepada ketua pelaksana bila tidak dapat mengikuti kegiatan karena sakit atau alasan penting lainnya seperti kemalangan dan musibah;
 - g. Mengikuti evaluasi pada akhir kegiatan PKKMB
 - h. Memakai baju kaos atau kemeja putih, dan celana panjang warna hitam/rok panjang warna hitam bagi wanita dan kecuali pada kegiatan tertentu yang memerlukan pakaian khusus, harus disampaikan dalam edaran tertulis oleh Rektor/ Dekan.
3. Pada hari kegiatan berlangsung, Warga kampus diwajibkan :
 - a. Menciptakan kedamaian, penuh kerukunan dan saling menghormati, agar terwujud suasana aman dan tenteram selama berlangsungnya PKKMB
 - b. Menjauhkan diri dari ucapan, dan tindakan yang akan menimbulkan pertentangan dan gejolak yang tidak diinginkan dan atau menimbulkan kecelakaan, kerusakan, kekacauan atau kesengsaraan kepada orang lain.

Pasal 10

1. Selama kegiatan berlangsung Peserta dilarang :
 - a. Berambut gondrong dan memakai anting bagi pria, memakai rok diatas lutut dan berpakaian ketat bagi wanita;
 - b. Memakai kaos oblong dan sandal;
 - c. Meninggalkan kegiatan yang sedang berlangsung, kecuali seizin ketua pelaksana.
2. Selama kegiatan berlangsung Warga Kampus dilarang :
 - a. Melakukan ancaman, pemukulan, mengeluarkan kata-kata kotor, melakukan pelecehan seksual dan pemerasan terhadap peserta PKKMB atau pun warga kampus lainnya;
 - b. Memakai dan mengedar narkoba dan minuman keras
 - c. Ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan panitia, kecuali termasuk dalam kepanitiaan atau ditunjuk sebagai narasumber
 - d. Melakukan kegiatan yang dapat mengganggu program PKKMB
 - e. Membawa senjata tajam dan senjata api
 - f. Membuat keributan.

BAB VII PENILAIAN Pasal 11

1. Peserta yang mengikuti kegiatan secara penuh dinyatakan lulus dengan kum 5
2. Peserta yang mengikuti kegiatan lebih dari 65% dinyatakan lulus dengan kum sesuai prosentase kegiatan yang diikuti
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kurang dari 65% dinyatakan tidak lulus
4. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus akan diberi sertifikat oleh panitia Universitas/Institusi.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 12

1. Panitia wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan PKKMB 1 bulan setelah kegiatan dilaksanakan
2. Laporan terdiri dari :
 - a. Halaman Judul;
 - b. Gambaran umum kegiatan PKKMB
 - c. Realisasi pelaksanaan;
 - Waktu dan tempat
 - Peserta
 - Kepanitiaan
 - Jadwal
 - d. Hasil dan evaluasi;
 - Persiapan
 - Pelaksanaan
 - Pencapaian tujuan

- e. Rekomendasi ;
 - Sistem pengelolaan
 - Materi dan alokasi waktu
 - Metoda penyajian
- f. Penutup.

BAB IX
SANKSI
Pasal 13

1. Sanksi yang diberikan kepada peserta PKKMB yang melanggar peraturan ini dapat berupa :
 - a. Teguran lisan atau tulisan
 - b. Tidak lulus dalam kegiatan PKKMB
 - c. Tidak diikutkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam tenggang waktu tertentu;
 - d. Penyerahan kasus pelanggaran kepada pihak Kepolisian;
 - e. Pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
2. Bagi Peserta yang belum lulus atau tidak mengikuti kegiatan PKKMB maka:
 - a. Diwajibkan untuk mengulang pada periode tahun berikutnya;
 - b. Tidak boleh duduk sebagai pengurus kelembagaan kemahasiswaan;
 - c. Tidak diberikan rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa
3. Sanksi yang diberikan kepada warga kampus dapat berbentuk
 - a. Teguran lisan atau tulisan;
 - b. Keharusan memberikan ganti rugi yang bersifat materil
 - c. Penyerahan kasus pelanggaran kepada pihak Kepolisian
 - d. Pencabutan status sebagai warga kampus Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
4. dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman oleh pimpinan fakultas dan/atau universitas terhadap pelanggaran ayat (1) dan (3) di atas, dapat mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Evaluasi fakultas/universitas/Institusi.

BAB XI
BIAYA
Pasal 15

1. Biaya pelaksanaan kegiatan PKKMB sepenuhnya dibebankan kepada anggaran Penerimaan Mahasiswa Baru tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Besarnya dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan PKKMB disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

BAB XII
WAKTU DAN JADWAL
Pasal 16

1. PKKMB dilaksanakan selama 4 hari (empat hari) .
2. Waktu dan jadwal ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri

BAB XIII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 17

Apabila penyelenggaraan kegiatan PKKMB telah menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, pimpinan Institut dan/atau fakultas dapat menghentikan kegiatan PKKMB ditingkat Institusi /fakultas dan/atau program studi.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 18

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 Agustus 2022

Rektor,



Dr. I Made Suarta, SH., M.Hum

NIP : 196210251991021001

Tembusan :

1. Yth. Kepala LLDikti Wilayah VIII
2. Yth. Ketua YPLP.PT IKIP PGR Bali
3. Yth. WR. I,II,III Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
4. Yth. Dekan di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
5. Yth. kepala Biro/Unit di lingkungan Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
6. Arsip